

## **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**

**Fransiskus Jasnaida Gelang**

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
nansy12jasnaida@gmail.com

**Yolinda Yanti Sonbay**

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
yolinda81@gmail.com

**Antonius Yohanes William Timuneno**

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
antoniustimuneno@unwira.ac.id

### **ABSTRAK**

Era pemerintahan sekarang desa memainkan peranan yang penting dimana desa menjadi garda terdepan untuk mengidentifikasi setiap persoalan yang ada dalam masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk bisa mengetahui persoalan dalam masyarakat adalah dengan membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar aspirasi masyarakat bisa dicatat pada RAPBDes untuk membuat APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDes, bagaimana peran dari BPD dalam penyusunan APBDes, apakah peranan BPD dalam penyusunan APBDes di Desa Mata Air telah berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim sampai pada kepala desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes dan menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi APBDes. Peranan BPD dalam penyusunan APBDes yakni menjangkau aspirasi masyarakat melalui rapat dan keputusan yang diambil BPD mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kerja sama antara BPD dan instansi terkait cukup baik, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka dimana mereka melakukan dengan beberapa produk yang mereka hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes.

**Kata kunci :** *APBDes, BPD.*

### **ABSTRACT**

*In the current government era, the village plays an important role where the village is at the forefront of identifying any problems that exist in society. One way for the government to find out about problems in the community is to form a Village Consultative Body (BPD) so that people's aspirations can be recorded in the RAPBDes to make the APBDes. This study aims to find out how the process of preparing the APBDes is, what is the role of the BPD in preparing the APBDes, whether the role of the BPD in preparing the APBDes in Mata Air Village has been effective. This study uses qualitative methods and the types of data in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the process of preparing the APBDes in Mata Air Village consists of several stages, starting with the village head forming a team until the village head determines the RAPBDes to become Perdes APBDes and submits it to the Regent through the Camat to be ratified as APBDes. The role of the BPD in preparing the APBDes is to capture community aspirations through meetings and decisions taken by the BPD reflect the needs of the community and the cooperation between the BPD and related agencies is quite good,*

*so that the programs implemented are in accordance with the needs of the community. The preparation of the APBDes in Mata Air village has been running effectively because the BPD has carried out their duties in accordance with their portion or function where they carry out the various products they produce including village regulations and supervision regarding the implementation of the APBDes.*

**Keywords : APBDes, BPD**

## PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa memainkan peranan yang sangat penting karena desa menjadi garda terdepan yang dapat mengetahui secara baik permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat hingga sampai pada perencanaan dan realisasi dari program-program yang merupakan tanggung jawab negara. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat merupakan substansi penting dalam perencanaan pembangunan desa, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya BPD yang akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam membuat Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan menjadi dalam suatu Peraturan Desa, dalam melaksanakan pembangunan desa dibutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk mewujudkan pembangunan yang merata di masyarakat. Anggaran yang dimaksud adalah APBDes, rancangan APBDesa dibuat berdasarkan RAPBDesa dan rencana kerja pemerintah desa. Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan desa, pos

prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, pos prasarana sosial. Sedangkan untuk belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, pos pengeluaran tak terduga sebagaimana diatur oleh kelembagaan desa.

## KAJIAN TEORI

### Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, penggunaan nama istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Pancasila.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. penyusunan rancangan APBDes dibuat berdasarkan RAPBDes dan rencana kerja pemerintah desa yang nantinya akan diteruskan kepada kepala desa. Kemudian rancangan APBDes tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan APBDes tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDes akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jika rancangan APBDes tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan

rancangan APBDes tersebut menjadi peraturan desa. Namun jika rancangan APBDes tersebut dianggap tidak sesuai dan masih kurang layak, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi struktur, observasi dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini meliputi anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *Data Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verification*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim untuk melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RAPBDes hingga menjadi rancangan APBDes. Setelah RAPBDes disepakati oleh BPD dan kepala desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes selanjutnya kepala desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi APBDes, maka pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat. Peranan BPD dalam penyusunan APBDes yakni menjaring aspirasi masyarakat melalui rapat dan keputusan yang diambil oleh BPD mencerminkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kerja sama antara BPD dan instansi terkait cukup baik, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka

dimana mereka melakukan dengan beberapa produk yang mereka hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan BPD dalam Penyusunan APBDes di Desa Mata Air dapat disimpulkan bahwa: Proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdiri dari beberapa tahap agar menciptakan APBDes yang transparan dan akuntabel. BPD memiliki peran penting dalam penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, tugas pokok BPD adalah dengan menjangkau aspirasi masyarakat dilakukan dengan menampung keluhan-keluhan atau masalah yang ada dalam masyarakat dan peranan BPD dalam penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Bidang Pembangunan Tahun 2019 (*Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*). Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Jagad, H. P. (2014). Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumasari. *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Kurniawan, I., & Kurniawan, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes dan Dampaknya terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mamesah, F. Y. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)

1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1054.

- Momongan, L. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Sugiono, (2019). Metode Penelitian Administrasi dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiguna, Y. T. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study kusus desa Bandar Klippa). *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan*.